

OPTIMALISASI LEGALITAS DAN PEMANFAATAN ASET WAKAF MUHAMMADIYAH MELALUI PENDATAAN DAN PEMBERKASAN ASET DI KABUPATEN TUBAN

Dedy Stansyah*, L.ya Esty Pratiwi , Nasarudin Yusma

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Correspondent Author Email*: dedystansyah@um-surabaya.ac.id

Abstract

This community engagement program aims to optimize the legality and utilization of Muhammadiyah waqf assets through digital data collection, legal documentation, and training in waqf-based business management. The implementation method consists of four main stages: (1) inventorying waqf assets and developing a digital database system to support accurate and centralized data management; (2) legal assistance in preparing and processing waqf documents, including land certification at the National Land Agency (BPN); (3) training in productive business management that can be developed from waqf assets, such as service enterprises, education, or land utilization; and (4) strengthening marketing capacity through digital marketing strategies. Partner participation is realized through providing field data, engaging in training sessions, and directly managing the outcomes of the program implementation. The expected results of this program include the establishment of a digitalized waqf asset database in Tuban, an increase in the number of waqf assets with legal certification, and the development of competitive waqf-based business units. In addition, this activity contributes to achieving the university's Key Performance Indicators (KPI), supports the implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) through the involvement of interdisciplinary students, and strengthens community service focus in empowering the economy through religious assets. Thus, strengthening the legality and utilization of Muhammadiyah's waqf assets not only ensures legal certainty but also opens up opportunities for community economic and social empowerment, enabling waqf to function optimally as a pillar of public welfare.

Keywords: Waqf, Legality, Muhammadiyah

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan legalitas dan pemanfaatan aset wakaf Muhammadiyah melalui pendekatan pendataan digital, pemberkasan legalitas, serta pelatihan pengelolaan usaha berbasis wakaf. Metode pelaksanaan meliputi empat tahap utama, yaitu: (1) inventarisasi aset wakaf dan pembangunan sistem database digital untuk mendukung pendataan yang akurat dan terpusat; (2) pendampingan hukum dalam penyusunan dan pemberkasan dokumen wakaf, termasuk pengurusan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN); (3) pelatihan manajemen usaha produktif yang dapat dikembangkan dari aset wakaf, seperti usaha jasa, pendidikan, atau pemanfaatan lahan; serta (4) penguatan kapasitas pemasaran melalui strategi digital marketing. Partisipasi mitra diwujudkan dalam penyediaan data lapangan, keterlibatan dalam pelatihan, dan pengelolaan langsung hasil implementasi program. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya basis data aset wakaf Muhammadiyah di Tuban yang terdigitalisasi, meningkatnya jumlah aset wakaf yang memiliki legalitas sah, serta tumbuhnya unit usaha produktif berbasis wakaf yang berdaya saing. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui keterlibatan mahasiswa lintas disiplin, serta memperkuat fokus pengabdian di bidang pemberdayaan ekonomi umat berbasis aset keagamaan. Dengan demikian, penguatan legalitas dan pemanfaatan aset wakaf Muhammadiyah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga keberadaan wakaf dapat berfungsi optimal sebagai pilar kesejahteraan umat.

Keywords: Wakaf, Legalitas, Muhammadiyah

Copyright©2025. Dedy Stansyah dan kawan-kawan
This is an open access article under the CC-BY NC-SA license.

DOI: <https://doi.org/10.30656/pnq5pb79>

PENDAHULUAN

Wakaf memiliki posisi strategis dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat Islam. Sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, wakaf tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset yang produktif. Dalam konteks Indonesia, wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan tata kelola yang profesional agar aset wakaf dapat berfungsi optimal (Kementerian Agama RI, 2004).

Namun, dalam praktiknya, banyak aset wakaf yang masih menghadapi persoalan administrasi, belum memiliki legalitas yang jelas, serta pengelolaannya belum diarahkan secara produktif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ahmad (2018) yang menyatakan bahwa mayoritas aset wakaf di Indonesia belum tercatat secara sistematis, sehingga rawan menimbulkan sengketa kepemilikan dan terhambat untuk diberdayakan secara ekonomi. Kondisi serupa juga terjadi pada aset wakaf Muhammadiyah di Kabupaten Tuban, di mana sebagian tanah wakaf belum memiliki sertifikat, pendataan masih manual, serta pemberkasan hukum belum tertata dengan baik.

Situasi ini berdampak langsung terhadap keterbatasan pemanfaatan aset wakaf. Padahal, jika dikelola dengan legalitas yang kuat dan sistem manajemen yang modern, aset wakaf dapat digunakan untuk mendukung pembangunan lembaga pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan usaha produktif berbasis masyarakat. Menurut Cizakca (2000), pengelolaan wakaf secara profesional berkontribusi besar pada penciptaan *endowment economy* yang mampu menopang aktivitas sosial dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kelemahan dalam administrasi dan legalitas aset wakaf juga menimbulkan hambatan pada aspek pengembangan ekonomi. Misalnya, aset yang belum bersertifikat sulit dijadikan dasar untuk kerjasama atau pengembangan usaha karena tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya program pendataan digital, pemberkasan legalitas, serta pelatihan pengelolaan aset wakaf agar Muhammadiyah di Kabupaten Tuban dapat memaksimalkan peran wakaf dalam pemberdayaan umat.

Target dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menciptakan perubahan besar dalam cara manajemen aset wakaf Muhammadiyah di

Kabupaten Tuban diurus. Terwujudnya kepastian hukum atas aset wakaf adalah dampak utama yang diharapkan. Aset yang sebelumnya rentan terhadap sengketa dengan ahli waris wakif atau pihak ketiga akan dilindungi secara legal melalui pendataan digital dan pendampingan pemberkasan sertifikasi ke BPN. Selain aspek legalitas, PKM ini meningkatkan kemampuan sumber daya manusia nadzir (pengelola wakaf).

Paradigma Nadzir berkembang dari sekadar "menjaga" aset pasif menjadi manajer aset yang produktif melalui pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital. Ini memungkinkan optimalisasi nilai ekonomi, di mana aset yang sebelumnya tidak digunakan (atau "tidur") dapat diidentifikasi dan diubah menjadi bisnis produktif (misalnya, penyewaan lahan atau jasa pendidikan). Pada akhirnya, keuntungan dari aset produktif ini akan kembali kepada masyarakat (mauquf 'alaih) melalui pembiayaan program dakwah, layanan sosial, dan layanan pendidikan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Proses ini sekaligus mengubah sistem manajemen aset dari yang tradisional dan parsial menjadi yang modern, terpusat, dan akuntabel.

Untuk meningkatkan pencapaian tujuan, beberapa kegiatan dapat ditambahkan. Untuk mempercepat proses legalitas, lokakarya mitigasi dan penyelesaian sengketa dapat diadakan. Ini karena konflik dengan ahli waris sering menjadi penghalang utama untuk sertifikasi. Untuk pemanfaatan, memerlukan pendampingan komprehensif. Pendampingan ini harus mencakup pembuatan master plan (rencana induk) pemanfaatan aset dan klinik model bisnis untuk menyusun studi kelayakan (Business Model Canvas) untuk aset-aset yang paling penting. Sebagai terakhir, rencana bisnis yang telah disusun harus dilaksanakan melalui forum temu mitra, yang akan mempertemukan nadzir (pemilik lahan) dengan investor atau lembaga keuangan syariah (pemilik modal)

Kegiatan pengabdian masyarakat ini relevan dengan tujuan *Merdeka Belajar Kampus Merdeka* (MBKM), di mana mahasiswa dapat berperan langsung dalam proses pendampingan, pendataan, dan pemberkasan aset wakaf. Keterlibatan mahasiswa lintas program studi juga sejalan dengan pencapaian *Indikator Kinerja Utama* (IKU) perguruan tinggi, khususnya dalam hal partisipasi aktif dalam program pengabdian masyarakat dan penyelesaian permasalahan nyata di lapangan. Dengan demikian, program optimalisasi

legalitas dan pemanfaatan aset wakaf Muhammadiyah di Kabupaten Tuban tidak hanya memberikan kontribusi bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang aplikatif.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang secara sistematis dengan beberapa tahapan utama yang saling berkesinambungan, dimulai dari identifikasi permasalahan, perencanaan solusi, implementasi program, hingga evaluasi dan keberlanjutan. Fokus kegiatan diarahkan pada dua bidang utama, yaitu bidang legalitas aset wakaf dan bidang manajemen pemanfaatan aset wakaf agar dapat berfungsi secara produktif.

Tahap pertama adalah pendataan aset wakaf Muhammadiyah di Kabupaten Tuban. Pendataan dilakukan melalui survei lapangan, wawancara dengan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan nadzir wakaf, serta inventarisasi dokumen yang sudah dimiliki. Seluruh data akan diinput ke dalam sistem basis data digital yang dikembangkan untuk mempermudah akses, pembaruan, dan monitoring aset wakaf. Pendekatan ini penting untuk menghindari data ganda, kehilangan informasi, serta mempermudah proses pemberkasan legalitas di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan penelitian Rofiq (2019) yang menekankan bahwa digitalisasi wakaf dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan aset.

Tahap kedua adalah pemberkasan dan penguatan legalitas aset wakaf. Tim pelaksana akan memberikan pendampingan hukum dalam penyusunan dokumen, penyesuaian data dengan aturan Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga proses pengajuan sertifikasi tanah wakaf. Pada tahap ini, peran Lembaga Layanan Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya sangat sentral dalam memberikan konsultasi hukum, advokasi, serta memastikan bahwa seluruh aset yang terdata memiliki dasar legal yang sah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sejalan dengan penelitian Cizakca (2011), kepastian hukum pada aset wakaf merupakan prasyarat penting agar aset dapat berkembang menjadi instrumen ekonomi yang berdaya guna.

Tahap ketiga adalah pelatihan manajemen dan pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Kegiatan ini melibatkan para pengelola wakaf, pimpinan cabang Muhammadiyah, serta mahasiswa yang berperan sebagai fasilitator. Materi pelatihan mencakup pengembangan usaha berbasis wakaf, strategi pengelolaan keuangan, dan model bisnis sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurut Hasanah (2020), penguatan kapasitas nadzir melalui pelatihan manajemen bisnis wakaf terbukti meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung fungsi sosial wakaf.

Tahap keempat adalah partisipasi aktif mitra. Pimpinan Muhammadiyah di Tuban akan dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga implementasi, termasuk dalam penyediaan data, penyusunan strategi pemanfaatan aset, serta pengelolaan hasil program. Mahasiswa akan berperan dalam kegiatan lapangan, mulai dari pengumpulan data, digitalisasi arsip, hingga pendampingan pelatihan manajemen usaha. Dosen berperan sebagai pendamping akademik, konsultan hukum, serta pengarah dalam penerapan metode pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa ini juga mendukung implementasi *Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)* yang menekankan pentingnya pengalaman lapangan dalam meningkatkan kompetensi (Kemendikbudristek, 2020).

Tahap kelima adalah evaluasi dan keberlanjutan program. Evaluasi dilakukan melalui monitoring berkala, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dengan indikator berupa jumlah aset yang berhasil didata, jumlah aset yang sudah memiliki sertifikat, serta peningkatan kapasitas pengelola wakaf dalam manajemen usaha. Keberlanjutan program didorong dengan pembentukan tim pengelola aset wakaf berbasis digital di tingkat PDM Tuban, sehingga data dapat terus diperbarui dan aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan rekomendasi penelitian Kasdi (2016) yang menyebutkan bahwa keberlanjutan pengelolaan wakaf memerlukan sistem kelembagaan yang kokoh serta dukungan teknologi informasi.

Melalui metode pelaksanaan yang terstruktur ini, diharapkan program optimalisasi legalitas dan pemanfaatan aset wakaf Muhammadiyah di Kabupaten Tuban tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga mendorong lahirnya model

pemberdayaan berbasis wakaf yang berkelanjutan, produktif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan tema *Optimalisasi Legalitas dan Pemanfaatan Aset Wakaf Muhammadiyah melalui Pendataan dan Pemberkasan Aset di Kabupaten Tuban* telah memberikan hasil yang signifikan dalam memperkuat tata kelola aset wakaf. Hasil utama yang diperoleh adalah tersusunnya database aset wakaf Muhammadiyah Tuban secara sistematis dan terdigitalisasi. Database ini memuat informasi terkait status hukum, luas tanah, lokasi, serta potensi pengembangan aset. Keberadaan database menjadi penting karena dapat meningkatkan transparansi, meminimalisasi konflik kepemilikan, serta mempermudah proses monitoring dan pengembangan aset di masa depan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menekankan pentingnya pencatatan dan legalitas aset wakaf (UU No. 41 Tahun 2004).

Dari aspek legalitas, pengabdian ini berhasil mendorong proses pemberkasan dan sertifikasi aset wakaf yang sebelumnya belum memiliki dokumen hukum lengkap. Dengan pendampingan Lembaga Layanan Hukum Muhammadiyah dan koordinasi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), beberapa aset wakaf kini mulai memperoleh kepastian hukum. Hal ini memberikan perlindungan dari klaim pihak ketiga serta menjadi landasan hukum dalam pengelolaan aset secara produktif. Kasdi (2016) menegaskan bahwa legalitas aset wakaf merupakan syarat mutlak bagi perlindungan hukum sekaligus fondasi untuk pengembangan aset secara berkelanjutan.



Gambar 1. Pembekalan oleh PDM Tuban & BPN. Sumber: Tim PKM 2025

Selain itu, kegiatan ini juga menyasar peningkatan kapasitas nadzir wakaf melalui pelatihan manajemen, digitalisasi, dan kewirausahaan. Banyak nadzir sebelumnya hanya berfokus pada aspek keagamaan, tanpa memiliki keterampilan dalam manajemen aset secara profesional. Melalui program pelatihan, nadzir didorong untuk memahami potensi wakaf produktif, seperti pengembangan pertanian berbasis wakaf, penyewaan lahan, maupun pemanfaatan gedung untuk kepentingan sosial-ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasanah (2020) yang menyatakan bahwa pemberdayaan nadzir melalui pelatihan manajemen terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf serta mendukung kemandirian ekonomi umat.

Program ini juga berkontribusi pada pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Beberapa aset yang telah memiliki legalitas diarahkan untuk dimanfaatkan sebagai lahan usaha produktif, fasilitas pendidikan, maupun pusat kegiatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Cizakca (2011) yang menekankan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan jika dikelola secara transparan dan profesional.

Lebih jauh, pengabdian ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi serta implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Keterlibatan mahasiswa dalam proses pendataan, digitalisasi arsip, dan pendampingan hukum memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan ilmu di lapangan. Hal ini sejalan dengan arahan Kemendikbudristek (2020) bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan nyata merupakan bentuk pembelajaran kontekstual yang meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 2. Sosialisasi di PCM Palang Tuban. Sumber: Tim PKM 2025

Program pengabdian ini memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Muhammadiyah di Kabupaten Tuban dan masyarakat luas. Pertama, adanya kepastian hukum atas aset wakaf meningkatkan rasa aman serta kepercayaan pengelola dan masyarakat. Dengan legalitas yang kuat, aset wakaf kini dapat dijadikan dasar kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah maupun investor sosial, yang sebelumnya ragu karena status hukum yang belum jelas.

Kedua, pelatihan bagi nadzir memberikan pemahaman baru bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi produktif. Beberapa aset tanah wakaf yang sebelumnya terbengkalai mulai direncanakan untuk dimanfaatkan dalam bentuk pertanian produktif dan usaha kecil menengah (UKM), yang hasilnya akan mendukung keberlangsungan amal usaha Muhammadiyah. Hal ini mendukung gagasan Suparman (2019) bahwa wakaf produktif mampu menjadi penggerak ekonomi lokal jika dikelola dengan prinsip transparansi dan profesionalisme.

Ketiga, keterlibatan mahasiswa memberikan nilai tambah berupa transfer pengetahuan dalam digitalisasi arsip, literasi hukum, dan literasi digital bagi pengelola wakaf. Partisipasi ini tidak hanya mempercepat proses pendataan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tata kelola wakaf yang modern dan akuntabel.

Keempat, dari sisi sosial-ekonomi, pemanfaatan aset wakaf mulai diarahkan pada kegiatan berbasis masyarakat, seperti rencana pembangunan pusat komunitas, ruang usaha mikro, serta sarana pendidikan. Hal ini selaras dengan konsep wakaf produktif yang menekankan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas (Hasanah, 2020).

Kelima, program ini memperkuat hubungan antara Muhammadiyah dan pemerintah daerah. Sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPN, dan aparat desa menunjukkan adanya dukungan lintas sektor yang mempercepat proses sertifikasi aset serta memberikan akses lebih luas bagi Muhammadiyah untuk berkontribusi pada pembangunan daerah.

Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga melahirkan gerakan pemberdayaan yang mampu memperkuat kelembagaan,

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membuka peluang bagi pemanfaatan aset wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi di Kabupaten Tuban.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada *Optimalisasi Legalitas dan Pemanfaatan Aset Wakaf Muhammadiyah* di Kabupaten Tuban berhasil memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola aset wakaf. Melalui pendataan dan pemberkasan, aset wakaf Muhammadiyah kini memiliki dokumentasi yang lebih sistematis dan mulai memperoleh kepastian hukum melalui proses sertifikasi. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi aset, tetapi juga membuka peluang besar untuk pengelolaan wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Selain aspek legalitas, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kapasitas para nadzir melalui pelatihan manajemen dan literasi digital, sehingga mereka mampu mengelola aset wakaf dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel. Ke depan, aset wakaf yang telah memiliki kepastian hukum dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, maupun usaha produktif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam implementasi *Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)* dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, karena memberikan pengalaman langsung dalam penerapan ilmu pengetahuan di masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah daerah mampu menghasilkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan bagi pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif dan hukum, tetapi juga meneguhkan posisi wakaf sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial-ekonomi berbasis masyarakat, sekaligus memperkuat peran Muhammadiyah dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2018). *Manajemen Aset Wakaf di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 145–160.
- Cizakca, M. (2000). *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogazici University Press.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Kemenag RI.
- Cizakca, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Edward Elgar Publishing.
- Hasanah, U. (2020). "Pemberdayaan Nadzir Wakaf Melalui Pelatihan Manajemen Usaha Produktif." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 145–160.
- Kasdi, A. (2016). "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Potensi, Problem, dan Prospek." *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1), 23–37.
- Kemendikbudristek. (2020). *Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Rofiq, A. (2019). "Digitalisasi Wakaf sebagai Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 12(1), 55–70.
- Hasanah, U. (2020). Pemberdayaan Nadzir Wakaf dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 145–158.
- Kasdi, A. (2016). Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–20.
- Kemendikbudristek. (2020). *Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suparman, A. (2019). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 25–38.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.